



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/4333/OTDA hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut DTKTKUKM adalah Perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kepala Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Kepala Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DTKTKUKM Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) DTKTKUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DTKTKUKM bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DTKTKUKM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan Dinas;
- d. perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
- e. penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
- f. perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- g. pelayanan izin usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP)/usaha simpan pinjam (USP);
- h. pemeriksaan dan pengawasan koperasi, KSP dan USP koperasi;

- i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- j. pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM;
- k. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
- l. pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DTKTKUKM terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, yang membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Koperasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi DTKTKUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, reformasi birokrasi, administrasi keuangan, administrasi umum, penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
 - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;
- d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 8

- (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana tenaga kerja (RTK), rencana tenaga kerja makro dan mikro;
 - b. pelaksanaan pelatihan berdasarkan kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;

- c. penyelenggaraan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktifitas tingkat kabupaten;
- d. pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- e. penerbitan izin, pengawasan dan pengendalian lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten;
- f. pengelolaan informasi pasar kerja, informasi pasar kerja online dan *job fair*/ bursa kerja;
- g. perlindungan pekerja migrant Indonesia (PMI) pra dan purna penempatan di daerah Kabupaten;
- h. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu Daerah Kabupaten;
- i. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama perusahaan;
- j. pendataan dan sarana informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerjaserta pengupahan;
- k. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten;
- l. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan, kawasan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, identifikasi potensi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan kawasan transmigrasi;
- b. penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi;
- c. penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
- d. koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
- f. pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi, pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten;
- g. penyuluhan, pelatihan dan penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi;
- h. penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman
- i. penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman; dan
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Koperasi

Pasal 10

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:
- a. fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
 - b. pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten;
 - c. pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten;
 - d. pelaksanaan penilaian kesehatan dan pemberian penghargaan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten;
 - e. peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi;
 - f. pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten;
 - g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Usaha Mikro

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;

- b. pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;
- c. fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- d. pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- e. koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
- f. fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Di lingkungan DTKTKUKM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan DTKTKUKM.

Pasal 16

- (1) DTKTKUKM harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan DTKTKUKM.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan DTKTKUKM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

DTKTKUKM menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha kecil menengah secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 18

DTKTKUKM menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DTKTKUKM.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan DTKTKUKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DTKTKUKM maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Semua unsur di lingkungan DTKTKUKM harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 25

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 52),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.


Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



A. HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 63



2/01/2022

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



BUPATI BANGKA SELATAN,


RILA HERDAVID

f 3/2021